



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR **77** TAHUN **2023**

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
DAN RETRIBUSI PENYEBERANGAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur tata cara pemungutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penyeberangan Air;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 83);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 107).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DAN RETRIBUSI PENYEBERANGAN AIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Landak.
5. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
6. Penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang

pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra antarmoda transportasi.

7. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
8. Jasa Kepelabuhanan adalah pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelabuhan atau Badan Usaha Kepelabuhanan untuk terlaksananya fungsi-fungsi pelabuhanan.
9. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk pelabuhan dan/atau dermaga sungai sesuai kewenangan dan peruntukannya.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa angkutan sungai dan penyeberangan.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Bagian 1 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan dan/atau dermaga

yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan dan/atau dermaga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kepelabuhan dan memanfaatkan fasilitas pelabuhan dan/atau dermaga yang dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

Bagian 2 Retribusi Penyeberangan di Air

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut pembayaran atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.

BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4

Retribusi Daerah dipungut di Wilayah Kabupaten Landak.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN/PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungut retribusi adalah petugas yang diberikan Surat Perintah Tugas oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan Karcis, sebagai tanda bukti pembayaran yang sah.
- (4) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan bentuk dan ukuran sebagai berikut :

- a. Bentuk = Persegi Panjang
 - b. Ukuran = Panjang 16cm dan lebar 6,5cm
 - c. Bahan = Hvs
- (5) Pengelompokan karcis dibedakan dengan kode berdasarkan jenis pelayanan yang dipungut, terdiri dari :
- a. Pelayanan Kepelabuhan
 - b. Pelayanan Penyeberangan di Air
- (6) Kode karcis berdasarkan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebagai berikut :
- a. A1 = Pas Masuk Dermaga Sungai
 - b. A2 = Tarif Tambat/Labuh/Sandar
 - c. A3 = Tarif Bongkar Muat
 - d. A4 = Tarif Penumpukan Barang
 - e. A5 = Tarif Sewa Lahan
- (7) Kode karcis berdasarkan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sebagai berikut :
- a. B1 = Tarif Penyeberangan Kuala Sambeh – Tanjung Pasir
 - b. B2 = Tarif Penyeberangan Rantau Panjang – PT. Pundi
 - c. B3 = Tarif Penyeberangan Rantau Panjang – Kuala Mandor
- (8) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Retribusi dibayar di tempat pemungutan yang telah ditetapkan dan dikelola oleh Dinas Perhubungan.
- (10) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dengan menggunakan mekanisme kerja sama.
- (11) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari setelah diterimanya retribusi per hari.
- (12) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dikecualikan pada hari libur, penyetoran akan dilaksanakan di hari kerja setelah hari libur.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dengan Surat Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR **77** TAHUN **2023**
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
 DAN RETRIBUSI PENYEBERANGAN AIR

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DAN
 RETRIBUSI PENYEBERANGAN AIR

1. KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
 a. Pas Masuk Dermaga Sungai (A1)

 PEMERINTAH KAB. LANDAK DINAS PERHUBUNGAN	 PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK DINAS PERHUBUNGAN
PAS MASUK DERMAGA SUNGAI	KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN PAS MASUK DERMAGA SUNGAI (Peraturan Daerah Kabupaten Landak No. Tahun 2024)
Rp. 2.000,- Perda Kab. Landak No. Th. 2024 No.	Rp. 2.000,- <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">BERLAKU SATU KALI</div> Kode <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">A1</div> No.

b. Tarif Tambat/Labuh/Sandar (A2)

 PEMERINTAH KAB. LANDAK DINAS PERHUBUNGAN	 PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK DINAS PERHUBUNGAN
TARIF TAMBAT LABUH/SANDAR	KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN TARIF TAMBAT/LABUH/SANDAR (Peraturan Daerah Kabupaten Landak No. Tahun 2024)
Rp. 10.000,- Perda Kab. Landak No. Th. 2024 No.	Rp. 10.000,- <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">BERLAKU SATU KALI TAMBAT LABUH/SANDAR</div> Kode <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">A2</div> No.

c. Tarif Bongkar Muat (A3)

 PEMERINTAH KAB. LANDAK DINAS PERHUBUNGAN	 PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK DINAS PERHUBUNGAN
TARIF BONGKAR MUAT	KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN TARIF BONGKAR MUAT (Peraturan Daerah Kabupaten Landak No. Tahun 2024)
Rp. 5.000,- Perda Kab. Landak No. Th. 2024 No.	Rp. 5.000,- <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">BERLAKU SATU KALI BONGKAR MUAT (BARANG)</div> Kode <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">A3</div> No.

d. Tarif Penumpukan Barang (A4)

 PEMERINTAH KAB. LANDAK DINAS PERHUBUNGAN	 PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK DINAS PERHUBUNGAN
TARIF PENUMPUKAN BARANG	KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN TARIF PENUMPUKAN BARANG (Peraturan Daerah Kabupaten Landak No. Tahun 2024)
Rp. 10.000,- Perda Kab. Landak No. Th. 2024 No.	Rp. 10.000,- BERLAKU SATU KALI PENUMPUKAN BARANG No. Kode A4

e. Tarif Sewa Lahan (A5)

 PEMERINTAH KAB. LANDAK DINAS PERHUBUNGAN	 PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK DINAS PERHUBUNGAN
TARIF SEWA LAHAN	KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN TARIF SEWA LAHAN (Peraturan Daerah Kabupaten Landak No. Tahun 2024)
Rp. 75.000,- Perda Kab. Landak No. Th. 2024 No.	Rp. 75.000,- /Bulan No. Kode A5

2. KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PENYEBERANGAN DI AIR

a. Tarif Penyeberangan Kuala Sambeh – Tanjung Pasir (B1)

 PEMERINTAH KAB. LANDAK DINAS PERHUBUNGAN	 PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK DINAS PERHUBUNGAN
TARIF PENYEBERANGAN KUALA SAMBEH - TJ. PASIR	KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PENYEBERANGAN DI AIR TARIF PENYEBERANGAN KUALA SAMBEH - TJ. PASIR (Peraturan Daerah Kabupaten Landak No. Tahun 2024)
Rp. 1.000,- Perda Kab. Landak No. Th. 2024 No.	Rp. 1.000,- BERLAKU SATU KALI No. Kode B1

b. Tarif Penyeberangan Rantau Panjang – PT. Pundi (B2)

 PEMERINTAH KAB. LANDAK DINAS PERHUBUNGAN	 PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK DINAS PERHUBUNGAN
TARIF PENYEBERANGAN RANTAU PANJANG - PT. PUNDI	KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PENYEBERANGAN DI AIR TARIF PENYEBERANGAN RANTAU PANJANG - PT. PUNDI (Peraturan Daerah Kabupaten Landak No. Tahun 2024)
Rp. 1.000,- Perda Kab. Landak No. Th. 2024 No.	Rp. 1.000,- BERLAKU SATU KALI No. Kode B2

c. Tarif Penyeberangan Rantau Panjang – Kuala Mandor (B3)

 PEMERINTAH KAB. LANDAK DINAS PERHUBUNGAN	 PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK DINAS PERHUBUNGAN
TARIF PENYEBERANGAN RANTAU PANJANG - KUALA MANDOR	KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PENYEBERANGAN DI AIR TARIF PENYEBERANGAN RANTAU PANJANG - KUALA MANDOR (Peraturan Daerah Kabupaten Landak No. Tahun 2024)
Rp. 1.000,- Perda Kab. Landak No. Th. 2024 No.	Rp. 1.000,- BERLAKU SATU KALI No.
	Kode B3

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001